

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

2.1.1.1 Pengertian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Menurut ILO (*International Labour Organization*) yang merupakan salah satu dari Badan PBB, pengertian jaminan sosial (*Social Security*) secara luas, yaitu pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan (Husni, 2003:53).

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Kegotongroyongan
- b. Nirlaba
- c. Keterbukaan
- d. Kehati-hatian
- e. Akuntabilitas
- f. Portabilitas

- g. Kepesertaan bersifat wajib
- h. Dana amanat, dan
- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

2.1.2 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

2.1.2.1 Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Perpres nomor 82 Tahun 2018).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah sebagai penggantian kepada peserta karena kerugian, biaya yang timbul atas terjadinya sakit, atau kejadian yang mungkin diderita oleh peserta karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Permenkes No.71 Tahun 2013 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang berupaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Program tersebut adalah yang saat ini dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Setiap masyarakat yang menjadi peserta akan memiliki kartu yang bernama Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program ini mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi peserta JKN.

2.1.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

2.1.3.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai beroperasional pada tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan sendiri memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah (Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional).

2.1.3.2 Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan dan/ atau menerima pendaftaran peserta
- b) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c) Menerima bantuan iuran dari pemerintah
- d) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
- e) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
- f) Membayarkan Manfaat dan/ atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, dan

- g) Memerikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

2.1.3.3 Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Menagih pembayaran Iuran
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memnuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang yang ditetapkan oleh Pemerintah
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
- f. Mengenakan sanksi asministratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
- g. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

2.1.3.4 Hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh dana operasional untuk menyelenggarakan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/ atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

2.1.3.5 Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta
- b. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta
- c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya
- d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku
- f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya
- g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pension 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum
- j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial, dan
- k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

2.1.4 Minat Masyarakat

2.1.4.1 Pengertian Minat

Secara umum, pengertian minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan itu secara konsisten dengan rasa senang. Minat dapat menjadi sebab sesuatu kegiatan dan sebagai hasil dari keikutsertaan dalam suatu kegiatan.

2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Crown and Crow berpendapat ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:

- a. Dorongan dari dalam diri individu, misalnya dorongan untuk makan, dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan melakukan penelitian dan lain-lain.
- b. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Misalnya minat terhadap pakaian timbul karena ingin mendapatkan perhatian orang lain. Minat untuk belajar menuntut ilmu pengetahuan yang timbul karena ingin mendapat penghargaan dari masyarakat
- c. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan mempengaruhi minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya sesuatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.

Sedangkan menurut Swastha dan Irawan mengemukakan “faktor-faktor yang mempengaruhi minat yang berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat

membeli”. Kotle menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu:

- a. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang dapat memperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggangnya, dan lain-lain.
- b. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah.
- c. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang menggunakan waktu senggangnya.
- d. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan minat pria, misalnya dalam pola belanja.
- e. Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas benda dan seseorang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yaitu, sebagai berikut :

1) Pengetahuan

Pengetahuan atau *knowledge* merupakan hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui panca indra yang dimilikinya. Panca indra manusia guna penginderaan terhadap objek yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan perabaan. Pada waktu penginderaan untuk menghasilkan pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indra pendengaran dan indra penglihatan (Notoatmodjo, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Dewi Hapsari, Kiki Natassia, dan Wahyu Riniasih di Kabupaten Grobogan dapat diketahui bahwa sebagian besar responden cukup

berminat untuk menjadi peserta JKN-KIS yang memiliki pengetahuan cukup baik, meskipun ada juga sebagian masyarakat yang tidak berminat tetapi pengetahuan yang dimilikinya cukup baik dan ada juga yang kurang baik.

Hasil serupa ditemukan pada penelitian Melinda, Anneke Suparwati, Antono Suryoputro (2016) berjudul Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Minat Masyarakat dalam Keikutsertaan BPJS Mandiri Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, yang dalam penelitiannya menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan minat. Pengetahuan yang cukup baik yang dimiliki masyarakat kemungkinan disebabkan oleh banyaknya informasi mengenai BPJS Kesehatan yang sudah diperoleh masyarakat melalui sosialisasi, media massa baik cetak maupun elektronik dimana pengaruhnya menarik untuk diminati walaupun terkadang masyarakat kurang bisa memahami dengan baik informasi yang didapat tetapi berminat karena kemungkinan mendapatkan informasi dari cerita pengalaman positif orang yang sudah menggunakan BPJS Kesehatan. (Salma, 2016)

Berdasarkan penelitian tersebut, menurut Notoatmodjo (2012) bahwa pengetahuan merupakan domain penting dan faktor awal seseorang untuk menunjukkan minat. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal. Informasi yang didapat melalui pendidikan, pelatihan atau seminar akan meningkatkan pengetahuan seseorang dan selanjutnya akan menimbulkan kesadaran berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga seseorang dapat berperilaku sesuai keyakinan tersebut, termasuk perilaku minat dalam menjadi peserta BPJS Kesehatan dalam penelitian ini. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. (Notoatmodjo, 2012)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arif Hidayat, Fitri Rachmilah Fadmi, Juslan (2019) pada masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Mokoau dengan menggunakan variabel pengetahuan, terdapat masyarakat yang pengetahuannya kurang tetapi ikut menjadi peserta BPJS hal ini disebabkan karena faktor pekerjaan dimana tempat responden bekerja telah menyediakan fasilitas BPJS ketenaga kerjaan, dan ada yang memiliki pengetahuan cukup tapi tidak ikut serta menjadi peserta BPJS, hal ini disebabkan karena penghasilan yang didapatkan responden masih tergolong kurang sehingga tidak ikut menjadi peserta BPJS.

Peneliti berpendapat rendahnya pengetahuan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Mokoau mengenai BPJS kesehatan disebabkan kurangnya sosialisasi langsung mengenai BPJS yang disampaikan oleh petugas dinas kesehatan ataupun puskesmas kepada masyarakat. Sehingga sebagian besar responden tidak bisa menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan BPJS kesehatan yang peneliti berikan. Informasi BPJS Kesehatan hanya disampaikan melalui media masa seperti televisi dan juga baleho atau sepanduk yang ada di tempat-tempat strategis, hal ini yang menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya program BPJS kesehatan. Kurangnya pengetahuan mengenai BPJS Kesehatan juga dapat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sebagian besar responden memiliki pendidikan hanya hingga SMA. Rendahnya pendidikan masyarakat dapat berpengaruh terhadap daya tangkap terhadap informasi BPJS kesehatan yang diperoleh tidak dapat di pahami, sehingga walaupun masyarakat pernah melihat atau mendengar informasi mengenai BPJS Kesehatan mereka akan mengabaikannya karena merasa informasi tersebut tidak terlalu penting.

2) Pendapatan

Pengertian pendapatan adalah uang yang diterima seseorang atau bisnis sebagai imbalan setelah mereka menyediakan barang, jasa, atau melalui modal investasi dan digunakan untuk mendanai pengeluaran sehari-hari. Pendapatan yang biasanya diterima oleh setiap individu atas imbalan dari suatu kerja yang dilakukan dalam bentuk upah atau gaji.

Menurut Suroto (2000), "Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. (Suroto, 2000)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arif Hidayat, Fitri Rachmilah Fadmi, Juslan (2019) pada masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Mokoau dengan menggunakan variabel penghasilan, terdapat masyarakat yang penghasilannya kurang tetapi ikut menjadi peserta BPJS hal ini disebabkan karena adanya program pemerintah yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang kurang mampu dimana iuran yang harusnya dibayar dibebankan kepada pemerintah dalam hal ini responden menerima bantuan iuran, dan ada responden yang memiliki penghasilan cukup tetapi tidak ikut serta menjadi peserta BPJS, hal ini disebabkan karena persepsi responden yang masih kurang serta pengetahuan kurang.

Berdasarkan penelitian tersebut, menurut Notoatmodjo (2003) faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam hal ini adalah BPJS di antaranya adalah pengetahuan dan status ekonomi. Meskipun asuransi BPJS telah diwajibkan, namun partisipasi masyarakat untuk ikut serta menjadi peserta JKN-KIS masih sangat rendah. Terutama pada masyarakat

pedusunan dan pinggiran kota. Tidak semua orang dapat memiliki keputusan mengikuti program asuransi meskipun masyarakat mengetahui bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian yang akan menimbulkan risiko dan kerugian. Partisipasi yang dimaksud dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan/kekayaan, jenis kelamin, gaya hidup dan sebaran penduduk. Hal yang sama dikemukakan oleh Mulyadi dalam Salma Binti Purwaningsih (2016) yang menyatakan bahwa terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi masyarakat mengikuti program asuransi yaitu pekerjaan dan penghasilan. (Salma, 2016)

Hal tersebut sesuai dengan teori Fatah (2006) yang mengatakan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat desa akan menentukan tingkat partisipasinya dalam pembangunan, sehingga dapat disimpulkan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi maka partisipasinya tinggi, sedangkan masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi yang rendah partisipasinya juga rendah. Oleh karena itu tidak ada kesenjangan antara teori dengan hasil temuan dilapangan. (Fatah, 2006)

3) Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan dan pengamatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan tanggapan (penerima) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (KBBI, 2002).

Selanjutnya Bimo Walgito menyebutkan bahwa, persepsi merupakan suatu proses yang diketahui oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus (rangsangan) oleh individu melalui alat penerima yaitu indera,

diteruskan oleh syaraf ke otak sebagian pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya disebut proses persepsi” (Walgito, 2002: 45).

Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses dari penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Stimulus yang diindera kemudian oleh individu kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera tersebut, dan proses ini disebut persepsi (Bimo, 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arif Hidayat, Fitri Rachmilah Fadmi, Juslan (2019) pada masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Mokoau dengan menggunakan variabel persepsi, terdapat masyarakat yang persepsinya kurang tetapi ikut menjadi peserta BPJS hal ini disebabkan karena faktor pekerjaan, dimana tempat responden bekerja telah menyediakan fasilitas BPJS ketenagakerjaan, serta memiliki penghasilan yang cukup dan ada yang memiliki persepsi baik tapi tidak ikut serta menjadi peserta BPJS, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan responden yang mencapai perguruan tinggi serta ada responden mengatakan penghasilan yang di dapatkan responden masih tergolong kurang sehingga tidak ikut menjadi peserta BPJS.

Menurut Arini (2012) semakin cukup umur maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja hal ini sama dengan kepesertaan BPJS Kesehatan semakin cukup umur individu maka akan semakin baik individu berfikir dan bertindak dalam melakukan pencegahan dari penyakit. (Arini, 2012)

2.1.4.3 Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh- mempengaruhi satu sama lain. (Hasan Shadily 1984:47).

Menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi (2003:96), masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok. Sedangkan menurut Djodiguno, masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia (dalam Abu Ahmadi 2003:97). Pendapat lain mengenai masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.

Menurut Horton dalam M. Zaini Hasan dkk, (1996 : 12-13), masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama dalam waktu relatif lama mendiami kawasan tertentu, memiliki kebudayaan relatif lama, serta melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut

Menurut Paul B. Horton & C. Hunt, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.

2.1.4.4 Ciri-Ciri Masyarakat

Adapun Soerjono Soekanto (1986: 27) mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:

1. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu
2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama
3. Menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan
4. Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan lainnya.

2.1.4.5 Syarat-Syarat Bermasyarakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat menurut Abu Ahmadi (2003) sebagai berikut:

- a) Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan poengumpulan binatang.
- b) Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama dalam suatu daerah tertentu.
- c) Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.

2.1.5 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

2.1.5.1 Pengertian Peserta Jaminan Kesehatan

Menurut Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.

2.1.5.2 Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Peserta Jaminan Kesehatan dibagi menjadi dua yang meliputi:

a. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.

Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan didaftarkan oleh Menteri sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.

b. Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan

orang tidak mampu, yang membayar iurannya secara sendiri ataupun kolektif ke BPJS Kesehatan. Peserta Non PBI JKN terdiri dari:

a) Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya

Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.

Pekerja Penerima Upah (PPU) terdiri atas:

- 1) Pejabat Negara
- 2) Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) PNS
- 4) Prajurit
- 5) Anggota Polri
- 6) Kepala desa dan perangkat desa
- 7) Pegawai swasta, dan
- 8) Pekerja/pegawai yang tidak termasuk yang menerima Gaji atau Upah.

b) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) terdiri atas:

- 1) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan
- 2) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Gaji atau Upah.

c) Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya.

Bukan Pekerja (BP) adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Bukan Pekerja (BP) terdiri atas:

- 1) Investor
- 2) Pemberi Kerja
- 3) Penerima pensiun
- 4) Veteran
- 5) Perintis Kemerdekaan

- 6) Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, dan
- 7) Bukan Pekerja (BP) yang tidak termasuk yang mampu membayar Iuran.

d) Penerima pensiun

Penerima pensiun terdiri atas:

- 1) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun
- 2) PNS yang berhenti dengan hak pensiun
- 3) Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun
- 4) Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun
- 5) Penerima pensiun selain janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun.